



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Bar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

**FARDI SANJAYA**, tempat tanggal lahir di Pasar Baru, 7 Juli 1994, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan Wiraswasta, alamat Pasar Baru, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru/*email* [fardysanjaya@gmail.com](mailto:fardysanjaya@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar keterangan Pemohon di persidangan;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 7 November 2023 dengan Nomor Register 181/Pdt.P/2023/PN Bar, telah mengajukan permohonan perubahan data kependudukan sebagai berikut:

- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311010707940001 tanggal 28 Maret 2018, pemohon membubuhkan tanda tangannya ;
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) pemohon Nomor : DN-19 DI 0057143 tanggal 14 Juni 2010, Pemohon juga membubuhkan tanda tangannya ;
- Bahwa ada perbedaan tanda tangan pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan yang tertera pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) pemohon ;
- Bahwa atas perbedaan tanda tangan pada dua dokumen tersebut diatas, maka pemohon pernah datang langsung menanyakan pada Kantor Dinas

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Bar*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7311010707940001 atas nama FARDI SANJAYA, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7311012703180006 tanggal 27-03-2018 atas nama kepala keluarga FARDI SANJAYA, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah SMP Negeri 2 Tanete Riaja DN-19 DI 0057143 tanggal 14 Juni 2010 atas nama FARDI SANJAYA, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.12.2.1/456/DUKCAPIL tanggal 6 November 2023 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Beda Tandatangan atas nama FARDI SANJAYA, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti surat yang telah diunggah ke dalam SIP dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Wandu Prama bin Paharuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon merupakan Kakak Kandung Saksi;
  - Bahwa setahu saksi, maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengubah tanda tangan Pemohon pada KTP Elektronik;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pasar Baru, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
  - Bahwa setahu saksi yang ingin dirubah mengenai tanda tangan Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi tanda tangan Pemohon berbeda antara di KTP Pemohon dengan Ijazah SMP Pemohon;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak merubah tanda tangan di KTP-nya agar sama dengan tanda tangan di Ijazah SMP;
  - Bahwa tanda tangan yang digunakan Pemohon saat ini dalam dokumen-dokumennya adalah tanda tangan sebagaimana di dalam Ijazah SMP;
  - Bahwa adapun penyebab Pemohon hendak mengganti tanda tangannya karena tanda tangan yang tertera di dalam KTP tersebut tidak bermakna, sedangkan yang tertera di dalam Ijazah SMP memiliki makna islami sebagaimana agama yang diyakini Pemohon;
  - Bahwa Pemohon pernah mendatangi langsung Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Barru untuk merubah tanda tangannya tersebut sekaligus menerbitkan Kartu Keluarga yang baru karena Pemohon sudah menikah, namun Kantor Dinas Catatan Sipil tidak dapat menerbitkan KTP elektronik yang baru tanpa adanya penetapan dari pengadilan;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Aryadi bin Ahmad Yani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon merupakan Sepupu Saksi;
  - Bahwa setahu saksi, maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengubah tanda tangan Pemohon pada KTP Elektroniknya;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pasar Baru, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
  - Bahwa setahu saksi yang ingin dirubah mengenai tanda tangan Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi tanda tangan Pemohon berbeda antara di KTP Pemohon dengan Ijazah SMP Pemohon;
  - Bahwa Pemohon hendak merubah tanda tangan di KTP-nya agar sama dengan tanda tangan di Ijazah SMP;
  - Bahwa tanda tangan yang digunakan Pemohon saat ini dalam dokumen-dokumennya adalah tanda tangan sebagaimana di dalam Ijazah SMP;
  - Bahwa adapun penyebab Pemohon hendak mengganti tanda tangannya karena tanda tangan yang tertera di dalam KTP tersebut

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bermakna, sedangkan yang tertera di dalam Ijazah SMP memiliki makna islami sebagaimana agama yang diyakini Pemohon;

- Bahwa Pemohon pernah mendatangi langsung Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Barru untuk merubah tanda tangannya tersebut sekaligus menerbitkan Kartu Keluarga yang baru karena Pemohon sudah menikah, namun Kantor Dinas Catatan Sipil tidak dapat menerbitkan KTP elektronik yang baru tanpa adanya penetapan dari pengadilan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar dilakukan perubahan tanda tangan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik miliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Wandu Prama bin Paharuddin dan saksi Aryadi bin Ahmad Yani yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Barru, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi

*Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Bar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan data kependudukan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dengan demikian berkaitan dengan perubahan data kependudukan haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7311010707940001 atas nama FARDI SANJAYA dan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 7311012703180006 tanggal 27-03-2018 atas nama Kepala Keluarga FANDI SANJAYA, serta keterangan dari saksi-saksi, yang saling bersesuaian satu dan lainnya diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Pasar Baru, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sehingga Pengadilan Negeri menilai benar, Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut pada Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Barru adalah yang berwenang secara mutlak (*absolute competentie*) dan berwenang relatif (*relative competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya sehingga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik mengatur bahwa elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui a. Perbaikan kesalahan tulis redaksional; dan b. Penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang, selanjutnya dalam ayat (2) mengatur elemen data dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: k. tanda tangan pemilik KTP-el;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka materi permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan elemen data berupa tanda tangan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon yang termuat di dalam petitum-petitumnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar Permohonan pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon mengenai perubahan tanda tangan pada Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan NIK: 7311010707940001 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7311010707940001 atas nama FARDI SANJAYA tertera tanda tangan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Ijazah SMP Negeri 2 Tanete Riaja DN-19 DI 0057143 tanggal 14 Juni 2010 atas nama FARDI SANJAYA, tertera pula tanda tangan Pemohon yang berbeda dengan tanda tangan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Beda Tandatangan atas nama FARDI SANJAYA dapat disimpulkan bahwa Pemohon ingin merubah tandatangan yang lama sebagaimana tertera

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada KTP Pemohon menjadi tandan tangan yang baru sebagaimana tertera pada Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.12.2.1/456/DUKCAPIL tanggal 6 November 2023 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan menunjukkan bahwa Pemohon telah melaporkan perubahan data tersebut guna Penerbitan KTP Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru dan selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memohon untuk diterbitkan penetapan pengadilan atas adanya perubahan data tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa setahu saksi, maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengubah tanda tangan Pemohon pada KTP Elektronik, dimana setahu saksi tanda tangan Pemohon berbeda antara di KTP dengan Ijazah SMPnya dan Pemohon hendak merubah tanda tangan di KTP-nya agar sama dengan tanda tangan di Ijazah SMPnya. Bahwa tanda tangan yang digunakan Pemohon saat ini dalam dokumen-dokumennya adalah tanda tangan sebagaimana di dalam Ijazah SMPnya. Bahwa adapun penyebab Pemohon hendak mengganti tanda tangannya karena tanda tangan yang tertera di dalam KTP tersebut tidak bermakna, sedangkan yang tertera di dalam Ijazah SMPnya memiliki makna islami sebagaimana agama yang diyakini Pemohon. Bahwa Pemohon pernah mendatangi langsung Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Barru untuk merubah tanda tangannya tersebut sekaligus menerbitkan Kartu Keluarga yang baru karena Pemohon sudah menikah, namun Kantor Dinas Catatan Sipil tidak dapat menerbitkan KTP elektronik yang baru tanpa adanya penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang bersesuaian satu dan lainnya, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya mengenai tanda tangan Pemohon sebagaimana tertera pada Ijazah SMP dan tanda tangan yang digunakan Pemohon dalam dokumen kesehariannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan

*Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Bar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertibnya administrasi kependudukan dan kepastian hukum terhadap status pribadi dan status hukum setiap penduduk, maka seyogyanya setiap Penduduk hanya memiliki satu identitas kependudukan yang sama pada setiap dokumen kependudukan sehingga tercipta keseragaman data untuk setiap dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa bahwa perubahan yang dikehendaki Pemohon dalam permohonannya adalah untuk keseragaman data guna mempermudah pengurusan surat-surat Pemohon di kemudian hari, dimana Pemohon ingin merubah elemen data dinamis berupa tanda tangan sebagaimana tertera di dalam KTP-el yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru agar disesuaikan sebagaimana tanda tangan yang hendak digunakan Pemohon dalam kesehariannya seperti yang tercantum di dalam Ijazah SMP Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka terhadap persoalan perubahan elemen data dinamis berupa tanda tangan merupakan permohonan yang dimintakan sendiri oleh Pemohon karena senyatanya terjadi ketidaksamaan tanda tangan Pemohon pada dokumen antara KTP dengan Ijazah SMP, dan tidak ada tujuan dari Pemohon untuk mengaburkan identitas dirinya tersebut ataupun untuk tujuan lain yang akan merugikan di kemudian hari, melainkan agar tanda tangan Pemohon memiliki makna yang baik;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi Pemohon serta kepastian hukum identitas Pemohon yang berkaitan dengan dokumen-dokumen Pemohon dan lagipula tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian petitum kedua Pemohon yang memohon untuk memberikan ijin kepada Pemohon melakukan perubahan tanda tangan pada Kartu Tanda Penduduk

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan NIK: 7311010707940001, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga dan keempat permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" sehingga kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-4 berupa Surat Permohonan untuk Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru yang menunjukkan bahwa penetapan pengadilan merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perintah untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru sebagai upaya untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting tersebut dibebankan kepada penduduk sebagai subjek yang dituju untuk melaksanakan pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dalam perkara *a quo* adalah Pemohon

*Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Bar*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga cukuplah beralasan hukum untuk mengabulkan petitum ketiga permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan, dimana selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 mengenai pelayanan pendaftaran penduduk dikaitkan dengan Pasal 14 huruf c melaksanakan tugas penerbitan KTP-el karena perubahan data;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum keempat permohonan Pemohon yang memohon untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan data kependudukan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan reaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum kelima permohonan Pemohon juga dikabulkan dan dengan demikian seluruh permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum pertama permohonan Pemohon juga sudah selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan ijin kepada Pemohon mengganti tanda tangan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan NIK : 7311010707940001 tanggal 28 Maret 2018 yang semula  dirubah menjadi 
- Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penggantian tanda tangan pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik karena perubahan elemen data;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Firmansyah Taufik, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Barru, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Darwis, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barru dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Darwis, S.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya PNPB	: Rp 50.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp110.000,00
Terbilang:	Seratus Sepuluh Ribu Rupiah

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Bar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)